

PENULISAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI DALAM PENGUATAN PEMAJUAN BUDAYA, DESA ADAT DAN SUBAK TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI



Diajukan oleh :

I Kadek Kaniska Nareswara

NPM : 200513817

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI DALAM PENGUATAN
PEMAJUAN BUDAYA, DESA ADAT DAN SUBAK TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI



Diajukan oleh :

I Kadek Kaniska Nareswara

NPM : 200513817

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 17 April 2024

Dosen Pembimbing


Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI DALAM PENGUATAN PEMAJUAN BUDAYA, DESA ADAT DAN SUBAK TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI



Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : 21 Mei 2024
Tanggal : Selasa
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lantai II

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Y. Hartono, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.
Anggota : Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Prof. Dr. h. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala berkat, rahmat, karunia, kemudahan serta kemulian-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI DALAM PENGUATAN PEMAJUAN BUDAYA, DESA ADAT DAN SUBAK TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis telah berusaha untuk mengatasinya dengan memperoleh bimbingan, arahan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabardan penuh kasih memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan waktunya kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- 
5. Bapak I Nyoman Parta, S.H selaku Anggota Komisi VI DPR RI dan Bapak Drs. Gede Kusuma Putra, Ak.,MBA.,M.M. selaku Anggota DPRD Provinsi Bali yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Orang tua penulis Bapak Ir. I Wayan Wardita, Mama Rudy Aswati, dan kakak-kakak tercinta I Wayan Krisnanda Yogeswara, I Nengah Priyanka Kameswara, Ni Komang Intan Prana Sari serta keluarga besar di Desa Padangan yang selalu mensupport dari awal penulis berada di Yogyakarta sampai penulisan skripsi ini.
 8. Ida Shri Bhagawan Cakra Nata Brahmana Utama dan Ida Shri Bhagawan Istri Cakra Nata Brahmana Utama selaku orang tua kekasih penulis yang selalu mendukung
 9. Teman-teman Kontrakkan Hukum yang memberikan warna baru di Yogyakarta ini dan menemani penulis dari awal hingga akhir penulisan.
 10. Kekasih penulis Nyoman Almada Oktaviani, S.H karena telah menjadi partner, sahabat dan pasangan yang selalu mengingatkan penulis akan tanggungjawab penulis dan memberikan semangat dan kepercayaan secara penuh dari awal. Terimakasih sudah menemani penulis dalam suka maupun duka
 11. Terakhir, untuk semua yang telah terlibat dalam perjalanan masa perkuliahan penulis, terimakasih banyak telah membantu dan membentuk penulis menjadi pribadi yang seperti sekarang.

Akhir kata, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang bekenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembicara dan pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 16 April 2024

Penulis



ABSTRACT

Bali is a province located between Java and the Nusa Tenggara Islands. Since its inception in 1958, the Province of Bali has used Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of Level I Regions in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara as the basis and legal umbrella for the Province. Currently, problems arise because it is no longer relevant to use this law which is parallel to West Nusa Tenggara and Nusa Tenggara. East Southeast which causes the Bali Province movement to not be agile in developing local wisdom in Bali and Bali feels unfair because it does not receive Profit Sharing Funds from the APBN allocation, namely Natural Resources Profit Sharing Funds. This is because Bali Province does not have natural resources that can be processed. Due to this problem, the Central Government replaced Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of Level I Regions in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara into Law Number 15 of 2023 concerning the Province of Bali. In Law Number 15 of 2023 concerning the Province of Bali, local wisdom in Bali is highly valued by the Central Government and will be assisted in strengthening and advancing this local wisdom such as culture, traditional villages and subak. The type of method used is a normative legal research method using primary legal materials consisting of Law Number 64 of 1958 concerning the Establishment of Level I Regions in Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara, Law Number 15 of 2023 concerning Provinces Bali, Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali and Bali Province Regional Regulation Number 9 of 2009 concerning Subak as well as other regulations related to this research. The results of this research are the form and role of the Central Government to assist Bali Province in terms of funding local wisdom, namely culture, traditional villages and subak. That with the role of the Central Government in strengthening the advancement of culture, traditional villages and Subak, local wisdom in Bali will always exist and continue to develop even though developments in the times are occurring very quickly.

Keywords: bali, culture, traditional village, subak

ABSTRAK

Bali merupakan sebuah provinsi yang terletak di antara Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Sejak berdirinya pada tahun 1958, Provinsi Bali telah menggunakan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagai dasar dan payung hukum Provinsi tersebut. Saat ini permasalahan muncul karena sudah tidak relevan lagi menggunakan undang-undang yang sejajar dengan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara itu. Timur Tenggara yang menyebabkan pergerakan Provinsi Bali tidak tangkas dalam mengembangkan kearifan lokal di Bali dan Bali terasa tidak adil karena tidak menerima Dana Bagi Hasil dari alokasi APBN yaitu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pasalnya, Provinsi Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diolah. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Pusat mengganti Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, kearifan lokal yang ada di Bali sangat dihargai oleh Pemerintah Pusat dan akan dibantu untuk memperkuat dan memajukan kearifan lokal tersebut seperti budaya, desa adat dan subak. Jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Bali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Subak serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dan peran Pemerintah Pusat dalam membantu Provinsi Bali dalam hal pendanaan kearifan lokal yaitu budaya, desa adat dan subak. Bawa dengan peran Pemerintah Pusat dalam penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat dan Subak, maka kearifan lokal di Bali akan selalu ada dan terus berkembang walaupun perkembangan zaman terjadi dengan sangat pesat.

Kata Kunci: bali, budaya, desa adat, subak

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali	21
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali Terhadap Penguatan Pemajuan Budaya Bali	31
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali Terhadap Penguatan Pemajuan Desa Adat	38
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali Terhadap Penguatan Pemajuan Subak	44
B. Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali Terhadap Penguatan Pemajuan Budaya, Desa Adat dan Subak	49
BAB III PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 16 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I Kadek Kaniska Nareswara". The signature is fluid and cursive, with some loops and variations in line thickness.

I Kadek Kaniska Nareswara